

PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Kampung Rancabango)

Depi Purnamasari

STAI Siliwangi Bandung

depipurnamasari@stai-siliwangi.ac.id

Diserahkan tanggal 7 Desember 2024 | Diterima 8 Desember 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Januari 2026

Abstract:

Islamic banking is a financial system that operates based on Islamic sharia principles, such as the prohibition of usury, speculation, and unfair transactions. Although it has developed rapidly in Indonesia, the level of public understanding of the concept and mechanisms of Islamic banking still varies. This study aims to determine the public's understanding of Islamic banking (Case Study of Rancabango Village). This study uses a qualitative descriptive approach, with observation and literature review. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. Descriptive methods describe the nature of something that occurs at the time of the research and examine the causes of a phenomenon. The results of the study indicate that the level of public understanding of Islamic banking is low to moderate. Although some people are aware that Islamic banking does not use interest and operates based on Islamic sharia principles, their understanding of the concept of contracts, profit-sharing systems, and Islamic products as a whole remains limited. Several factors influencing this level of understanding include education level, religious background, experience using Islamic banking services, and access to information and education about the Islamic banking system. Therefore, more intensive outreach, education, and Islamic financial literacy efforts are needed by the government, Islamic financial institutions, and educational institutions to better understand and utilize Islamic banking services optimally and in accordance with Islamic principles.

Keywords: Islamic Banking, Islamic Financial Literacy, Understanding.

Abstrak:

Perbankan syariah merupakan sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, spekulasi, dan transaksi yang tidak adil. Meskipun telah berkembang pesat di Indonesia, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme perbankan syariah masih beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman Masyarakat tentang perbankan syariah (Studi Kasus kampung Rancabango). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan penelaahan observasi dan studi Pustaka. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah tergolong rendah hingga sedang. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui bahwa perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, akan tetapi pemahaman mereka terhadap konsep akad, sistem bagi hasil, dan produk syariah secara menyeluruh masih terbatas. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman ini meliputi tingkat pendidikan, latar belakang keagamaan, pengalaman menggunakan layanan perbankan syariah, serta akses terhadap informasi dan edukasi mengenai sistem perbankan syariah. Dengan demikian, diperlukan upaya sosialisasi, edukasi, dan literasi keuangan syariah yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan instansi pendidikan agar masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan perbankan syariah secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Pemahaman, Perbankan Syariah.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Bank syariah mulai didirikan di Indonesia dikarenakan masyarakat Indonesia mayoritas beragama muslim. (Badri 2017) menjelaskan bahwa Indonesia termasuk kedalam sepuluh besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah di pasar global. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan lokakarya. Pada tahun 1991 dibuatkan akta pendiri PT. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi, pada saat itu Bank Muamalat mampu bertahan, dimana banyak bank komersial yang tidak mampu bertahan, sehingga setelah krisis berlalu berdirilah bank syariah kedua di Indonesia dengan nama Bank Syariah Mandiri (Khasanah et al., 2022)

Pemerintah membuat undang-undang baru (UU) no.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Berdasarkan UU No.7 Tahun 1992, dijelaskan tentang prinsip bagi hasil, atas dasar inilah Bank Syariah di Indonesia mulai dual banking system di Indonesia. Pada tahun 1992 sampai 1998 hanya satu bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dengan 78 Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) yang beroperasi (Rabbanie et al., 2023). Pada tahun 1998 pemerintah membuat amandemen UU No.10 Tahun 1998 untuk memperkuat keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia, sehingga bank syariah di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan berdampak pada perkembangan perbankan syariah yang berkembang pesat. Bank syariah yang terbentuk memiliki peran dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Aisyah, 2024).

Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini telah diberlakukan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah secara mandiri yang telah resmi diterbitkan pada tanggal 16 juli 2008, hal ini tentunya mendukung perkembangan industri perbankan syariah nasional untuk semakin memiliki landasan hukum yang jelas sehingga dapat mendorong pertumbuhan yang lebih cepat, dengan demikian diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian di Indonesia akan lebih signifikan (Setiani, 2018).

Keberadaan perguruan tinggi yang membuka program studi perbankan syariah diharapkan turut menunjang dalam perbaikan manajemen dan sistem operasional agar keberadaan perbankan syariah lebih ditingkatkan dalam memberikan kemudahan dalam layanan, baik dengan inovasi teknologi informasi, peningkatan sumber daya manusia dan perbaikan manajemennya. Sehingga eksistensi perbankan syariah dapat berdaya saing dengan bank konvensional (Romdhan & Toha, 2021).

Pada umumnya, Masyarakat selalu mengalami kesulitan dalam memahami dan membedakan anatara akad di bank syariah dan bank konvensional, maka dari itu Masyarakat sering beranggapan bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, bukan pada masyarakat saja atau nasabah, melainkan juga pada sumber daya manusia yang ada. Untuk itu, sumber daya manusia atau SDM di lembaga keuangan syariah, harus mengerti betul bagaimana akad yang ada di lembaga keuangan syariah, agar nasabah yang ingin menggunakan akad tersebut lebih leluasa untuk bertanya, dan paham benar apa yang telah disampaikan oleh sumber daya manusia yang ada di lembaga keuangan syariah. Apabila sumber daya manusianya tidak paham dengan akad yang ada, sebaiknya lembaga keuangan syariah memberi pelatihan, terkait dengan pemahaman akad. Hal itu tentu saja akan berimbas pada peningkatan lembaga keuangan syariah tersebut. Pemahaman yang mantang, akan melahirkan penyampaian yang baik dan benar. Oleh karena itu, sumber daya manusia

di lembaga keuangan syariah harus paham, atas akad yang digunakan oleh nasabah, mulai dari penjelasan akad itu sendiri, sampai pada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh lembaga keuangan syariah dan nasabah (Islam, 2020).

Berdasarkan survei yang peneliti lakukan di Kampung Rancabango Desa Tegal Sumedang merupakan sebuah Desa yang dekat dengan Rancaekek, di mana Rancaekek merupakan salah satu desa yang cukup dekat dengan bank-bank syariah maupun bank konvensional. Perbankan syariah di Kecamatan Rancaekek sudah berkembang bahkan sudah terbukti adanya Bank Syariah Indonesia. Akan tetapi Kampung Rancabango Desa Tegal sumedang ini masih banyak yang belum mengetahui perbankan syariah bahkan ada beberapa dari Masyarakat yang belum memahami benar atas produk jasa yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut bahkan mekanisme dan sistemnyapun tidak tahu. Sehingga beberapa kelemahan tersebut dapat mempengaruhi Masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan untuk menabung ataupun pinjaman di bank-bank syariah khususnya di Desa Tegal Sumedang.

Hasil wawancara dengan Bapak Enceng dan Ibu Ani selaku Masyarakat di Desa Tegal Sumedang Kp. Rancabango mereka merupakan nasabah di salah satu bank konvensional, Bapak Enceng sama sekali tidak mengetahui tentang perbankan syariah baik itu sistem ataupun produk-produk perbankan syariah sedangkan Ibu Ani sering mendengar dari beberapa tetangga tentang perbankan syariah akan tetapi tidak mengetahui produk apa saja yang ada di perbankan syariah tersebut. Dari hasil wawancara tersebut bahwa promosi dan sosialisasi yang dilakukan bank syariah sangat kurang sehingga Masyarakat masih banyak yang tidak paham dengan bank syariah.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pemahaman bank syariah, yaitu:

Pertama: Penelitian Ahmad Romdhan & Mashuri Toha, menyimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang bank syariah di desa Kapedi kurang baik. Sebagian besar dari masyarakat belum mengetahui dan sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional, tidak hanya pada akad, tetapi juga belum mengetahui tentang produk, sistem dan manfaatnya. Secara umum, jika masyarakat mengetahui hal demikian, maka masyarakat akan tertarik menjadi nasabah bank syariah karena didasarkan pada prinsip syariat Islam (Romdhan & Toha, 2021).

Kedua: Penelitian Dewi Elvita Sari et al., menunjukkan bahwa pemahaman dari masyarakat tentang bank syariah di Desa Baru Hinai yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah tetapi tidak paham tentang bank syariah secara detail. Hanya sebagian masyarakat yang paham tentang bank syariah bahkan ada yang sama sekali tidak tahu mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial yang menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah (Hidir et al., 2022).

Ketiga: Penelitian Abdul Majid Toyyibi, bahwa pemahaman masyarakat tentang bank syariah masih ada dalam tatanan ketidaktahuan, hal ini ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan seperti halnya tidak adanya sosialisasi hingga pada care respon yang minim dan kurangnya aktivitas berbaur lembaga keuangan syariah pada beberapa kegiatan di Masyarakat (Abdul Majid Toyyibi, 2021).

Keempat: Penelitian Zahratul Faizah di lapangan menunjukkan bahwasanya pemahaman masyarakat tentang bank syariah di Gampong Lampeuneuen yaitu masyarakat hanya sekedar tahu adanya bank syariah akan tetapi tidak paham tentang bagaimana konsep bank syariah tersebut secara detail. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui produk dan jasa apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dari masyarakat dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh dari pihak bank syariah maupun media-media seperti televisi, media cetak serta media sosial, sehingga para nasabah beralih ke bank Syariah bukan karena ilmunya melainkan karena diberlakukannya Qanun No. 11 Tahun 2018 (Z, 2022).

Kelima: Penelitian Ficha Melina & Marina Zulfa, bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan murabahah diukur dari interpretasi, memberi contoh, klarifikasi, meringkas/menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru tentang produk pembiayaan murabahah dikatakan kuat dengan persentase 77.03% atau berada pada wilayah “cukup paham” dan “paham”. Ini maknanya adalah masyarakat Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang cukup atau paham terhadap produk pembiayaan murabahah (Melina & Zulfa, 2022).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan fenomena saat ini maka peneliti perlu untuk melanjutkan penelitian yang sudah dilaksanakan dalam memahami perbankan syariah, sehingga implikasi dari penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Kartini Kartono mengemukakan “penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat”. Adapun maksud dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. (Sugiyono; 2020).

Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala. Menggambarkan dari masalah dan sebab-sebab yang ada pada suatu lembaga tersebut (Suharsimi 2020)

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa yang sangat indah dengan luas persawahan seluas kurang lebih 560 Hektar terdiri dari persawahan dan perkebunan, Sejarah Desa Tegal Sumedang dulu nya di ambil dari nenek moyang yang berada di kota Sumedang yaitu Tegal Sumedang merupakan daerah paling ujung bagian utara kota Sumedang. Saat ini pembangunan di Desa Tegal Sumedang berkembang pesat, dari mulai Pembangunan Daerah kantor Desa, Akses Jalan, Budaya dan Pariwisata mulai di bangun.

Pada tahun 2022 Desa Tegal Sumedang Akan Melaksanakan Program Desa Digital dan Desa Wisata, Tentu Program tersebut akan merubah perekonomian Masyarakat nya sendiri. Industri yang masuk ke Desa Tegalsumedang Antara Lain: PT KCIC (Kereta Api

Cepat), Dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan PT Summarecon Indonesia. Bahkan akan menjadi area Pembangunan Jalan Tol Cigatas (Ciamis, Garut dan Tasik).

Bank Syariah menjadi fenomena baru di dunia ekonomi modern, dikarenakan seiring dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh para pakar Islam agar dapat mendukung adanya ekonomi Islam di nusantara dan bisa menjadi berkembang serta diyakini agar bisa menjadi inovatif dan memperbaiki sistem ekonomi konvensional yang berbasis pada bunga. Bank Syariah yang menerapkan sistem operasionalnya yakni bebas bunga karena dalam Islam bunga bank itu haram, dikarenakan Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang beroperasi sesuai atau berdasarkan prinsip syariah Islam yang mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist sebagai dasar hukum dan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Irmawati, 2010).

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak Iwan menyatakan bahwa saya tahu adanya bank syariah tapi tidak mengerti bahkan tidak paham dengan produk-produk yang ditawarkan banyak sekali istilah-istilah dalam perbankan syariah jadi menurut saya jangankan prosedurnya bahasanya pun tidak mengerti. Ibu Iis juga belum pernah melihat pihak dari bank syariah melakukan promosi ataupun mengadakan sosialisasi ke masyarakat Kampung Rancabango. Ketika beliau ditanya mengenai minat untuk beralih menggunakan bank syariah, beliau menjawab tidak karena beliau sama sekali tidak mengetahui produk dan jasa yang ada di bank syariah. Saat ini ibu Iis hanya mempunyai rekening bank konvensional dan tidak berminat beralih ke bank syariah karena beliau sudah nyaman menggunakan bank konvensional karena fasilitas ATM nya pun sangat banyak terdapat dimana saja.

Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin, beliau merupakan salah satu nasabah Mandiri akan tetapi tidak menabung di bank syariah. Beliau mengetahui adanya bank syariah tetapi beliau tidak mengetahui produk dan jasa yang ada di dalam bank syariah serta mekanisme dan syarat-syarat apa saja yang harus dimiliki ketika melakukan pembiayaan ataupun menabung di bank syariah tersebut. Pendapat Ibu Memunah bahwa perbankan syariah sangat bagus jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, meskipun saya belum yakin 100% bahwa perbankan syariah itu tidak mengandung unsur riba sedikitpun, sebab tidak ada pihak bank yang memberikan informasi secara akurat. Akan tetapi sampai saat ini saya masih menggunakan bank konvensional.

Hasil informasi dari Bapak Uma selaku supir pedagang sayuran, Bapak Uma tidak mengetahui adanya bank syariah akan tetapi beliau pernah mendengar dari tetangga adanya bank syariah, tetangga tersebut mengatakan bahwa bank syariah itu jauh lebih baik dari bank konvensional syaratnya pun tidak rumit dan mudah dipahami, akan tetapi saya pribadi sampai saat ini belum teratik nabung di bank syariah karena sudah memiliki tabungan di BRI, mungkin seiring dengan berjalannya waktu insya Allah saya ingin mengetahui dan membuka rekening di bank syariah.

Hasil informasi dari Ibu Imas

Pembahasan

Hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat di Desa Tegal sumedang sangat rendah, karena kurangnya pemahaman serta tidak ada sosialisasi bahkan promosi yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat pun tidak ada, sehingga menyebabkan sebagian dari masyarakat di Desa Tegal Sumedang tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Ate, Ibu Tarsih dan Ibu Yuli menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional itu sama saja sistemnya yang membedakan itu hanya

dari segi istilah, prosedur serta produk yang ditawarkan, mungkin jika dari bank syariah adanya sistem bagi hasil sedangkan dikonvensional adanya bunga. Padahal keduanya sama-sama saling menguntungkan untuk pihak bank.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pada umumnya Bank syariah dianggap sama seperti bank-bank pada umumnya, hal ini tidak terlepas kurangnya pemahaman dari masyarakat, tidak adanya promosi dan sosialisasi yang dilakukan pihak bank syariah sehingga sebagian masyarakat tidak mengetahui apa itu bank syariah serta produk apa saja yang ada di bank syariah. Kurangnya pemahaman dan sangat minimnya informasi yang masyarakat dapatkan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai bank syariah. Maka dari itu tidak sesuai dengan realita sesungguhnya bahwa bank syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah). Fokus utamanya adalah keadilan, kemitraan, dan keberkahan, serta menghindari praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (judi/spekulasi).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah tergolong rendah hingga sedang. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui bahwa perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam, akan tetapi pemahaman mereka terhadap konsep akad, sistem bagi hasil, dan produk syariah secara menyeluruh masih terbatas. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman ini meliputi tingkat pendidikan, latar belakang keagamaan, pengalaman menggunakan layanan perbankan syariah, serta akses terhadap informasi dan edukasi mengenai sistem perbankan syariah. Dengan demikian, diperlukan upaya sosialisasi, edukasi, dan literasi keuangan syariah yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan instansi pendidikan agar masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan perbankan syariah secara optimal dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Toyiyibi. (2021). Pemahaman Masyarakat tentang Perbankan Syariah Melalui Keberadaan Lembaga Keuangan Syariah di Era Industri 4.0. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 3(01), 33–40. <https://doi.org/10.59636/saujana.v3i01.32>
- Aisyah, S. (2024). Sejarah dan Ruang Lingkup Perbankan Syaria' h di Indonesia. 2(1), 300–308.
- Hidir, N., Kara, M., & Yunus, A. R. (2022). Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) Setelah Merger. In *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i4.2284>
- Irmawati. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Herlang) Irmawati 1 90100119172, Hufra Nufikasira 1 , 90100119153. *Al-Qalam*, Volume 16. <http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi>
- Islam, J. E. (2020). Pengaruh Promosi Dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi Di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 113–122. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v1i2.65>
- Khasanah, N. L. K., Iswandi, I., & Prawolo, I. (2022). Analisis Pengaruh Signifikan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia Periode 2019-2021. *MIZAN Journal of Islamic Law*, 6(2), 203–226.

- Melina, F., & Zulfa, M. (2022). Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 338–351. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).10448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).10448)
- Rabbanie, R. A., Ilham, M., Daffa Zharif, M., Kunci, K., Perkembangan, :, & Industri, P. (2023). Sejarah, Perkembangan Dan Tantangan Bagi Bank Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(2023), 860–867. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Romdhan, A., & Toha, M. (2021). Investasi : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Persepsi Masyarakat Desa Kapedi Sumenep tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 65–71. <https://journal.actual-insight.com/index.php/investasi/article/view/194>
- Setiani, R. T. (2018). Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (Bsm) Di Kantor Cabang Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*, Vol.3(No.2), 579–595. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Sugiyono, Prof DR. 2020. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. [//digilib.unigres.ac.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43](http://digilib.unigres.ac.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D43). Suharsimi, Arikunto. 2020. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” Jakarta: Rineka Cipta 134.
- Z, F. (2022). Analisis Pemahaman Masyarakat Gampong Lampeuneuen Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Terhadap Perbankan Syariah. *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 2(2)(2), 22–33.